

**ANALISIS PENERAPAN HUKUM DAN *RATIO DECIDENDI* HAKIM
DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 431/PID.B/2025/PN RAP)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu



OLEH:

ALFAN SUBAKTI

2202500161

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU**

RANTAUPRAPAT

2026

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN HUKUM DAN *RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 431/Pid.B/2025/PN Rap)

NAMA : ALFAN SUBAKTI

NPM : 2202500161

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

Pada Tanggal 24 April 2026

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama: Risdalina, S.H., M.H

NIDN: 6938742643230112

Tanda Tangan

Penguji 2 (Anggota)

Nama: Dr. Leli Sari, S.H., M.H

NIDN: 3535760661230173

Penguji 3 (Anggota)

Nama: Kusno, S.H., M.H

NIDN: 1536763664130213

Rantauprapat, 24 April 2026

Dekan,
Fakultas Hukum

Risdalina, S.H., M.H.

NUPTK: 6938742643230112

Ka, Program Studi
Hukum

Muhammad Khoirul Ritonga, S.H., M.H.

NUPTK: 0662760661131062

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN HUKUM DAN *RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 431/Pid.B/2025/PN Rap)

NAMA : ALFAN SUBAKTI

NPM : 2202500161

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana

Pada Tanggal 24 April 2026

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

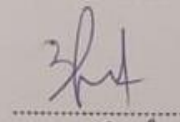
Nama: Risdalina, S.H., M.H
NIDN: 6938742643230112

Tanda Tangan



Penguji 2 (Anggota)

Nama: Dr. Leli Sari, S.H., M.H
NIDN: 3535760661230173



Penguji 3 (Anggota)

Nama: Kusno, S.H., M.H
NIDN: 1536763664130213



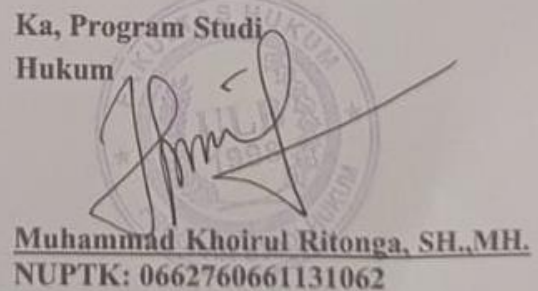
Rantauprapat, 24 April 2026

**Dekan,
Fakultas Hukum**



Risdalina, S.H., M.H.
NUPTK: 6938742643230112

**Ka, Program Studi
Hukum**



Muhammad Khoirul Ritonga, S.H., M.H.
NUPTK: 0662760661131062

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfian Subakti

NPM : 2202500161

Judul : Analisis Penerapan Hukum Dan *Ratio decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/Pn Rap)

Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa karya tulis ini adalah hasil karya penulis sendiri yang diperlukan untuk mendapatkan gelar Sarjana di Program Studi Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Semua kutipan dan referensi yang terdapat dalam karya tulis ini telah dicantumkan dengan akurat oleh penulis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila di masa depan ditemukan bahwa karya tulis ini bukan merupakan hasil karya penulis atau mengandung plagiarisme, penulis bersedia menerima pencabutan gelar akademik dan sanksi lain sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Rantauprapat, 24 April 2026

Yang membuat pernyataan



Alfian Subakti

2202500161

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik serta ratio decidendi hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam perkara a quo telah dilakukan secara tepat. Majelis Hakim menyatakan terdakwa Matio Situmorang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik karena telah dengan sengaja menuduhkan korban sebagai Parbegu Ganjang di hadapan masyarakat sehingga menyerang kehormatan dan nama baik korban. Pembuktian dilakukan melalui keterangan saksi, keterangan ahli bahasa, barang bukti elektronik, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Ratio decidendi hakim dalam putusan tersebut tidak hanya didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat Batak. Hakim menilai bahwa istilah Parbegu Ganjang memiliki konotasi negatif yang menimbulkan stigma sosial terhadap korban. Pertimbangan tersebut sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Pasal 310 KUHP, Ratio Decidendi, Budaya Batak, Parbegu Ganjang.

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of law and the judge's ratio decidendi in deciding criminal defamation cases, particularly in the Decision of the Rantauprapat District Court Number 431/Pid.B/2025/PN Rap. This research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that the application of Article 310 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) in this case was appropriate and in accordance with the prevailing legal provisions. The panel of judges found the defendant, Matio Situmorang, legally and convincingly guilty of committing the crime of defamation by intentionally accusing the victim of being a Parbegu Ganjang in front of members of the community, thereby attacking the victim's honor and reputation. The conviction was based on witness testimonies, expert testimony, electronic evidence, and facts revealed during the trial.

The judge's ratio decidendi was not only based on the fulfillment of the elements of Article 310 paragraph (1) of the Criminal Code but also on sociological and cultural considerations within the Batak community. The judges considered that the term Parbegu Ganjang carries a negative connotation and social stigma that can damage a person's reputation and social standing. This consideration is consistent with Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, which requires judges to explore, follow, and understand the legal values and sense of justice living within society.

This decision demonstrates that criminal defamation may arise not only through electronic media but also through direct accusations associated with local beliefs and cultural values. Therefore, the application of criminal law should take into account the socio-cultural context of the community to ensure effective protection of an individual's honor and reputation.

Keywords: *Defamation, Article 310 Of The Criminal Code, Ratio Decidendi, Judicial Reasoning, Batak Culture, Parbegu Ganjang.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam menyelesaikan Skripsi ini. Hanya karena kuasa dan kehendak-Nya, penulis dapat merampungkan Skripsi yang berjudul “(Analisis Penerapan Hukum dan Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap)”. Salawat dan salam penulis tujukan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW yang agung. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H. Sebagai Pimpinan Yayasan Universitas Labuhanbatu
2. Bapak Ade Parlaungan Nasution, SE.MSi,Ph.d Sebagai Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina, SH., MH. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
4. Bapak Muhammad Khoirul Ritonga, SH.,MH Sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.
5. Ibu Risdalina, SH.,MH Sebagai Pembimbing 1 penulis yang telah banyak memberikan petunjuk serta teknik penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Khoirul Ritonga, SH.,MH Sebagai Pembimbing II penullis yang telah banyak memberikan arahan serta metode dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
8. Terutama untuk ibu dan ayah, serta kakak, abang, adik dan seluruh keluarga penulis. Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan moral dan inspirasi serta doa yang diberikan setiap saat waktu
9. Teman-teman seangkatan di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu yang

tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, selama menjalani perkuliahan maupun dalam membantu penyelesaian skripsi ini, hanya doa terbaik yang bisa penulis sampaikan untuk semuanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis terbuka untuk menerima masukan maupun kritik dari para pembaca.

Rantauprapat, 24 April 2026

Salam dan Hormat



Alfan Subakti

2202500161

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Hukum.....	10
2.1.1. Pengertian Penerapan Hukum	10
2.1.2. Tahapan Penerapan Hukum	11
2.2. Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik.....	13
2.2.1. Pengertian Pencemaran Nama Baik	13
2.2.2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	14
2.2.3. Unsur-Unsur Pasal 310 Ayat (1) KUHP	15
2.3. Tinjauan Umum Tentang Hakim dan Putusan Hakim.....	16
2.3.1. Pengertian Hakim.....	16
2.3.2. Tugas dan Wewenang Hakim	17
2.3.3. Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	19
2.4. Tinjauan Umum Tentang Ratio Decidendi	21
2.4.1. Pengertian Ratio Decidendi	21
2.4.2. Fungsi Ratio Decidendi.....	22

2.4.3. Ratio Decidendi Dalam Putusan Pidana	23
2.5. Kerangka Teori	24
2.5. Kerangka Konseptual.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian	32
3.2. Pendekatan Penelitian	33
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.3.1. Lokasi Penelitian.....	36
3.3.2. Waktu Penelitian	36
3.4. Alat dan Bahan Penelitian.....	37
3.4.1. Alat Penelitian.....	37
3.4.2. Bahan Penelitian	38
3.5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39
3.6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1. Gambaran Umum Perkara Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap.....	42
4.1.1. Identitas terdakwa	42
4.1.2. Kronologi Perkara.....	43
4.1.3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	44
4.1.4. Keterangan Saksi.....	46
4.1.5. Keterangan Ahli	47
4.1.6. Barang Bukti	47
4.1.7. Fakta Hukum yang Terbukti	48
4.1.8. Amar Putusan.....	53
4.2. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap.....	56
4.2.1. Unsur Barang Siapa	57
4.2.2. Unsur Dengan Sengaja.....	59
4.2.4. Unsur Menuduhkan Sesuatu Hal	61
4.2.5. Unsur Supaya Diketahui Umum	64
4.2.6. Analisis Keseluruhan Penerapan Pasal 310 Ayat (1) KUHP	65

4.3.	Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap.....	67
4.3.1.	Analisis Aspek Yuridis	68
4.3.2.	Analisis Aspek Sosiologis.....	69
4.3.3.	Analisis Aspek Filosofis	70
4.3.4.	Analisis Berdasarkan Teori Penemuan Hukum (Rechtsvinding) .	71
4.3.5.	Analisis Berdasarkan Teori Penegakan Hukum.....	72
4.4.	Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 431/Pid.B/2025/PN Rap	73
BAB V	PENUTUP	76
5.1.	Kesimpulan	76
5.2.	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		79